



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAKSANAAN OPERASIONAL  
(*STANDARD OPERATING PROCEDURES*)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan peningkatan pelayanan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas kerja di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa untuk dapat mengukur indikator keberhasilan dari aspek target produk dan waktu dalam uraian yang lebih detail diperlukan suatu Standar Pelaksanaan Operasional (*Standard Operating Procedures*) sebagai acuan kegiatan;
- c. bahwa untuk menyeragamkan sistematika penyusunan Standar Pelaksanaan Operasional (*Standard Operating Procedures*) tersebut diperlukan adanya pedoman penyusunan Standar Pelaksanaan Operasional (*Standard Operating Procedures*) Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelaksanaan Operasional (*Standard Operating Procedures*) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2035;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAKSANAAN OPERASIONAL (*STANDARD OPERATING PROCEDURES*) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Pedoman Standar Pelaksanaan Operasional (*Standard Operating Procedures*) Universitas Negeri Semarang untuk selanjutnya disebut Pedoman SOP adalah pedoman bagi setiap unit kerja di Universitas Negeri Semarang dalam menyusun SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 2**

Pedoman SOP Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di semua unit kerja Universitas Negeri Semarang.

**Pasal 3**

SOP bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan teknis masing-masing unit kerja.


**Pasal 4**

SOP yang telah ada dan atau berlaku di unit kerja secara bertahap disesuaikan dengan peraturan ini.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 1 Desember 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Ketua Badan
  7. Kepala UPT
  8. Sub-Bag. Hutala (arsip)
- Universitas Negeri Semarang.